



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

POKOK – POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu membuat aturan yang mengatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- b. bahwa untuk dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Jeneponto ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- i. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- m. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- n. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- o. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.
- p. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun – tahun anggaran berikutnya ;
- q. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman, berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1). Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah .

Pasal 3

- (1). Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan Anggaran ;
- (2). Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya ;
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) tidak dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaan Keuangan Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam ;
- (2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya kedalam Kas Daerah.

Pasal 5

- (1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus menyetor seluruh penerimaan pada hari yang bersangkutan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada unit kerja masing – masing dan atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasuk pula di dalamnya Pungutan, Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Administrasi, sanksi Pidana dan atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Kepatuhan.

Pasal 10

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

- (1). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan ;
- (2). Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (3). Perhitungan APBD ditetapkan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4). Penyerahan Rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu penetepannya.

Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 16

- (1). Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 18

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri ;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1). Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari dana penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 20

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2). Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Surplus Anggaran ;
- (3). Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Defisit Anggaran ;
- (4). Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus / Defisit Anggaran.

Pasal 21

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja ;
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 23

- (1). Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;
- (2). Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;
- (3). Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;
- (4). Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 24

- (1). Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari Rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;
- (2). Pemerintah Daerah dapat mencari sumber – sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam bentuk penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasi lainnya sepanjang hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (4). Sumber – sumber pembiayaan lain dan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber – sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

- (1). APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;

- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal / Pembangunan.
- (2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 26

- (1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umum APBD ;
- (2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 27

- (1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;

- (2). Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut ;
- (3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD
- (4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 28

- (1). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 29

- (1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan Intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- (2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa Komisi, Rabat, Potongan, Bunga atau Nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah ;
- (3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1). Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 33

- (1). Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
- (2). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat Perintah membayar ;
- (3). Bendaharawan umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 34

- (1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD ;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

- (3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;
- (4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 36

- (1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah ;
- (2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- (3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas, Lembaga Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna barang bagi Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimpinnya.

Pasal 37

- (1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan ;

- (2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB V

PERHITUNGAN APBD

Pasal 40

Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VI
PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 42

- (1). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri ;
 - b. Luar Negeri.

- (2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
 - a. Pemerintahan Pusat ;
 - b. Lembaga Keuangan Bank ;
 - c. Lembaga Keuangan bukan Bank ;
 - d. Masyarakat ;
 - e. Sumber lainnya.

- (3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral atau Pinjaman Multilateral.

Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang ;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

Bagian Kedua**PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH****Pasal 44**

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

BAB VII**PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH*****Bagian Pertama*****Batas Maksimal Jumlah Pinjaman****Pasal 46**

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut ;

- a. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;

- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSGR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 47

- (1). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan ;
- (2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan pertimbangan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya ;
- (3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Kedua

Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Pasal 48

- (1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut ;
- (2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk masa tenggang ;

- (4). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu Pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (5). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman Luar negeri yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Larangan Pinjaman

Pasal 49

- (1). Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjaman terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan bebas atas keuangan Daerah ;
- (2). Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah ;
- (3). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VIII

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 50

- (1). Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD ;

- (2). Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman ;
- (3). Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;
- (4). Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman ;
- (5). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 51

- (1). Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;
- (2). Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;

Pasal 52

- (1). Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat ;
- (2). Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan ;

- (3). Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut ;
- (4). Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat ;
- (5). Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat ;
- (6). Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.

BAB IX

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 53

- (1). Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
- (2). Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri ;

- (3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah ;
- (4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;

BAB X

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 54

- (1). Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibutuhkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (2). Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD ;
- (3). Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1). Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;

- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.

Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan Perhitungan APBD ;
- b. Nota Perhitungan APBD ;
- c. Laporan Aliran Kas ;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 57

- (1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;
- (2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 61

- (1). Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;
- (3). Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur masyarakat yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan ;
- (4). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH

Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV**SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 63**

- (1). Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus dijatuhi hukuman bagi yang bersalah dan atau yang lalai ;
- (2). Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 65**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

BUPATI JENEPONTO

ttd

BAHARUDDIN BASO TIKA

Di undangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 86



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

POKOK – POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu membuat aturan yang mengatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- b. bahwa untuk dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

11. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
12. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
13. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- r. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- s. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- t. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- u. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Jeneponto ;
- v. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- w. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- x. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- y. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- z. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- aa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- cc. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- dd. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- ee. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- ff. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.
- gg. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun – tahun anggaran berikutnya ;
- hh. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman, berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1). Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah .

Pasal 3

- (1). Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan Anggaran ;
- (2). Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya ;
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua**Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah****Pasal 4**

- (1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) tidak dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaan Keuangan Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam ;
- (2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya kedalam Kas Daerah.

Pasal 5

- (1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus menyetor seluruh penerimaan pada hari yang bersangkutan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada unit kerja masing – masing dan atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasuk pula di dalamnya Pungutan, Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Administrasi, sanksi Pidana dan atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Kepatuhan.

Pasal 10

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

- (1). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan ;
- (2). Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (3). Perhitungan APBD ditetapkan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4). Penyerahan Rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu penetepannya.

Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 16

- (1). Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 18

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri ;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1). Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari dana penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 20

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - d. Pendapatan ;
 - e. Belanja Daerah ;
 - f. Pembiayaan.
- (2). Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Surplus Anggaran ;
- (3). Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Defisit Anggaran ;
- (4). Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus / Defisit Anggaran.

Pasal 21

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja ;
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 23

- (1). Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;
- (2). Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;
- (3). Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;
- (4). Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 24

- (1). Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari Rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;
- (2). Pemerintah Daerah dapat mencari sumber – sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam bentuk penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasi lainnya sepanjang hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (4). Sumber – sumber pembiayaan lain dan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber – sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

- (1). APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - d. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;

- e. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - f. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal / Pembangunan.
- (2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 26

- (1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umum APBD ;
- (2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 27

- (1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;

- (2). Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut ;
- (3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD
- (4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 28

- (1). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - d. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis ;
 - e. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - f. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 29

- (1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan Intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- (2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa Komisi, Rabat, Potongan, Bunga atau Nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah ;
- (3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1). Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 33

- (1). Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
- (2). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat Perintah membayar ;
- (3). Bendaharawan umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 34

- (1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD ;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

- (3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;
- (4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 36

- (1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah ;
- (2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- (3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas, Lembaga Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna barang bagi Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimpinnya.

Pasal 37

- (1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan ;

- (2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB V

PERHITUNGAN APBD

Pasal 40

Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VI
PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 42

- (1). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
- c. Dalam Negeri ;
 - d. Luar Negeri.
- (2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
- f. Pemerintahan Pusat ;
 - g. Lembaga Keuangan Bank ;
 - h. Lembaga Keuangan bukan Bank ;
 - i. Masyarakat ;
 - j. Sumber lainnya.
- (3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral atau Pinjaman Multilateral.

Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- c. Pinjaman Jangka Panjang ;
- d. Pinjaman Jangka Pendek.

Bagian Kedua**PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH****Pasal 44**

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

BAB VII**PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH*****Bagian Pertama*****Batas Maksimal Jumlah Pinjaman****Pasal 46**

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut ;

- c. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak lebih 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;

- d. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSGR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 47

- (1). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan ;
- (2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan pertimbangan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya ;
- (3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Kedua

Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Pasal 48

- (1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut ;
- (2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk masa tenggang ;

- (4). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu Pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (5). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman Luar negeri yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Larangan Pinjaman

Pasal 49

- (1). Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjaman terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan bebas atas keuangan Daerah ;
- (2). Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah ;
- (3). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VIII

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 50

- (1). Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD ;

- (2). Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman ;
- (3). Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;
- (4). Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman ;
- (5). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 51

- (1). Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;
- (2). Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;

Pasal 52

- (1). Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat ;
- (2). Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan ;

- (3). Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut ;
- (4). Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat ;
- (5). Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat ;
- (6). Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.

BAB IX

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 53

- (1). Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
- (2). Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri ;

- (3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah ;
- (4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;

BAB X

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 54

- (1). Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibutuhkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (2). Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD ;
- (3). Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1). Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;

- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.

Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- e. Laporan Perhitungan APBD ;
- f. Nota Perhitungan APBD ;
- g. Laporan Aliran Kas ;
- h. Neraca Daerah.

Pasal 57

- (1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;
- (2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 61

- (1). Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;
- (3). Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur masyarakat yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan ;
- (4). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH

Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV**SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 63**

- (1). Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus dijatuhi hukuman bagi yang bersalah dan atau yang lalai ;
- (2). Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 65**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

BUPATI JENEPONTO

BAHARUDDIN BASO TIKA

Di undangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. SYAHRIR WAHAB